



**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: 800.1.2.2/23/PANSELDA/2024**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA T.A 2024**

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6875/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 7 Oktober 2024 perihal Penyampaian Jadwal SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A 2024 bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Titik Lokasi Mandiri Instansi SMKN 3 Sumbawa dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober s.d 6 November 2024;
3. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta hadir di lokasi seleksi paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
  - b. Peserta yang terlambat hadir pada saat seleksi telah dimulai tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
  - c. Peserta wajib membawa:
    - 1) Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Dasar;
    - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/surat keterangan asli telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang belum memiliki eKTP;
  - d. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
  - e. Peserta seleksi diwajibkan mengenakan pakaian (*outfit*), dengan ketentuan:
    - 1) Kemeja formal berkerah berwarna putih polos (tidak diperkenankan menggunakan kemeja berbahan jeans dan bercorak, peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa *outer*);
    - 2) Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna hitam (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*);

- 3) Bagi peserta wanita berhijab menggunakan hijab berwarna hitam polos;
- 4) Sepatu berwarna hitam (tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal);

Peserta yang tidak mengenakan pakaian (*outfit*) sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. **Panitia berhak menolak peserta yang tidak mematuhi peraturan tersebut;**

4. Peserta seleksi dihimbau agar membawa barang seperlunya karena peserta tidak diperkenankan membawa barang apapun ke dalam ruang ujian CAT selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Dasar;
5. Peserta seleksi di dalam ruang ujian dilarang:
  - a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi;
  - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
  - c. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
6. Ketentuan lain – lain
  - a. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan di dalam lokasi seleksi Titik Lokasi Mandiri Instansi SMKN 3 Sumbawa;
  - b. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
  - c. *Live Score* Seleksi Kompetensi Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 di Titik Lokasi Mandiri Instansi SMKN 3 Sumbawa dapat dilihat pada *channel youtube* Kantor Regional X Denpasar <https://www.youtube.com/@kantorreional10bkn>;
  - d. Peserta diharapkan membaca dengan teliti dan memahami jadwal seleksi kompetensi masing-masing, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
  - e. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya apapun;
  - f. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
  - g. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;

- h. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2024 diumumkan melalui laman <https://bkpsdm.sumbawakab.go.id>;  
Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Sumbawa Besar, 21 Oktober 2024

Ketua Panitia Seleksi CPNS,

**Dr. BUDI PRASETIYO, S.Sos., M.AP.**

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 197706272006011010